

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti akan memberikan beberapa Kesimpulan mengenai akad pinjaman di koperasi menurut hukum positif dan hukum islam. Peneliti akan memberikan beberapa Kesimpulan mengenai akad pinjaman di koperasi menurut hukum positif dan hukum islam.

1. Akad pinjaman dalam Hukum Positif (KUH Perdata) diatur sebagai perjanjian di mana peminjam menerima sejumlah uang atau barang dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sedangkan, dalam Hukum Islam, akad pinjaman dikenal sebagai *Qardh*, yang merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan, bertujuan untuk membantu sesama dan mendorong solidaritas sosial.
2. Perbedaan dalam praktik akad pinjaman penerapan bunga dalam Hukum Positif (KUH Perdata) diperbolehkan dan diatur, di mana pemberi pinjaman dapat menetapkan bunga sebagai imbalan atas penggunaan uang atau barang yang dipinjam. Sebaliknya, dalam Hukum Islam, bunga (riba) dilarang keras, dan akad pinjaman seperti *Qardh* tidak mengenakan Margin bertujuan untuk membantu sesama tanpa imbalan. Hukum Positif memberikan kepastian hukum dengan hak dan kewajiban yang jelas, tetapi dapat menciptakan utang yang memberatkan. Sementara itu, Hukum Islam menekankan keadilan dan etika dalam

transaksi, berpotensi menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi kemiskinan. Hukum Positif berlandaskan peraturan negara, sedangkan Hukum Islam berlandaskan prinsip syariah yang menekankan nilai moral dan etika, dengan larangan riba berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas dan transparan mengenai akad pinjaman di koperasi, termasuk syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjaman. Pengawasan ketat terhadap koperasi diperlukan untuk memastikan praktik pinjaman yang adil, serta penegakan hukum bagi yang melanggar. Selain itu, pemerintah harus memfasilitasi akses informasi mengenai koperasi yang terpercaya dan memberikan dukungan pelatihan manajemen keuangan.
2. Masyarakat harus memahami syarat dan ketentuan dalam akad pinjaman sebelum menandatangani, serta membandingkan tawaran dari berbagai koperasi. Penting untuk bertanya kepada pengurus koperasi jika ada yang kurang dipahami dan mengelola keuangan dengan bijak sebelum mengambil pinjaman
3. Pembaca atau Peneliti berikutnya sebaiknya memperhatikan kesesuaian akad pinjaman di koperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif. Selain itu, penting untuk menganalisis dampak sosial dan

ekonomi dari praktik pinjaman tersebut serta mencari solusi untuk mengatasi masalah wanprestasi yang sering terjadi.